



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Juriah, bertempat tinggal di KP Baru KB KOJA RT 009/ RW 016, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Warjiyantie, S.H., dan Septian Eka Priyono, S.H keduanya Advokat yang berkantor di Jl. Kancil Nomor 4 Trayeman Slawi Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 160/SK/8/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Dasori, bertempat tinggal di Desa Sidamulya RT 005 RW II Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beni Heriyanto, S.H., Agus Arizal, SHI., dan Muhammad Hidayat Tulloh, S.H ketiganya Advokat yang berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur, Blok E/57, Slawi Kulon, kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 170/SK/8/2023 tertanggal 30 Agustus 2023 sebagai **Tergugat I**;

Tarmijah, bertempat tinggal di Desa Sidamulya RT 005 RW II Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beni Heriyanto, S.H., Agus Arizal, SHI., dan Muhammad Hidayat Tulloh, S.H ketiganya Advokat yang berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur, Blok E/57, Slawi Kulon, kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 170/SK/8/2023 tertanggal 30 Agustus 2023 sebagai **Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasito, bertempat tinggal di Rt 003 Rw II, Kecamatan Warureja
Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**;

Watmi, bertempat tinggal di di Rt 003 Rw II Kecamatan Warureja
Kabupaten Tegal Jawa Tengah sebagai **Turut Tergugat II**;;

Partimah, bertempat tinggal di di Rt 003 Rw II Kecamatan Warureja
Kabupaten Tegal Jawa Tengah sebagai **Turut Tergugat III**;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi, pada tanggal 23 Agustus 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Slw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tanggal 15 bulan April 2000 Penggugat Menggadaikan sebidang Tanah Sawah seluas $\pm 1.045 \text{ m}^2$ NOP : 33.28.180.002.009-0016.0 an. ILIAS B SUKAM yang semula letter c no 73 persil no 118 SII an. DARMINAH B SUKAM (keduanya Orang tua Penggugat dan Para Turut Tergugat) terletak di Desa Sidamulya, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, dengan batas – batas semula sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rell

Sebelah Timur : Watan Satriyah

Sebelah Selatan : Raba/Jamil

Sebelah Barat : Ilyas

Selanjutnya disebut **Obyek Sengketa**

Kepada Para Tergugat (Dasori dan Tarmijah) dengan uang gadai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disertai dengan penyerahan Tanah Sawah berikut suratnya kepada Para Tergugat karena kebiasaan yang berlaku di Desa seperti itu.

2. Bahwa Setelah 1 (satu) tahun berjalan, Penggugat akan meminta kembali Tanah Sawah yang telah digadaikan beserta surat-suratnya dengan mengembalikan uang tebusan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi Para Tergugat tidak mau dan 2 (dua) tahun kemudian saudara Penggugat bernama Watmi (Turut Tergugat II) datang ke Balai Desa



untuk menebus Tanah Sawah yang digadaikan tersebut akan tetapi Para Tergugat tetap tidak mau.

3. Bahwa pada sekitar tahun 2018 Penggugat dan Para Turut Tergugat disuruh datang ke Balai Desa Sidamulya untuk menandatangani surat Jual Beli Tanah Sawah Obyek Sengketa tersebut, akan tetapi Penggugat dan Para Turut Tergugat tersebut tidak mau menandatangani, maunya untuk mengembalikan uang sewa dan meminta kembali Tanah Sawah Obyek Sengketa tersebut.
4. Bahwa beberapa bulan kemudian Penggugat mendapatkan keterangan dari Para Turut Tergugat, bahwa tanah sawah yang digadaikan tersebut sudah dibuat surat jual beli, maka Para Turut Tergugat marah – marah kepada Penggugat dikira Penggugat sudah menjual tanah Obyek Sengketa tersebut kepada Para Tergugat.
5. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan foto copy surat Jual Beli Tanah Sawah Obyek Sengketa tersebut, kemudian Penggugat mendatangi Aparat Desa/Kepala Desa dan menanyakan perihal surat jual beli tersebut, akan tetapi Kepala Desa tidak mau menemui dan hanya mendapatkan penjelasan dari Perangkat Desa yang menyampaikan bahwa uang gadai yang diterima oleh Penggugat dari Para Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan uang pengurusan pembuatan surat Jual Beli Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), maka dalam surat Jual Beli tersebut dicantumkan Rp. 2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah). Karena Penggugat menanyakan perihal tersebut.
6. Bahwa Penggugat dan Para Turut Tergugat yang merupakan Saudara Kandung Penggugat tidak pernah datang ke Balai Desa Sidamulya untuk menandatangani ataupun membubuhkan Cap Jempol atas surat Berita Acara Jual Beli atas obyek sengketa tersebut. Dan Almh. Darminah Sukam yang merupakan ibu kandung Penggugat dan Para Turut Tergugat tidak pernah menjual dan membubuhkan Cap Jempol dalam surat Jual Beli tersebut.
Bahwa Oknum – oknum Perangkat Desa Sidamulya yakni Kepala Desa bernama SUKARDI.S, Sekertaris Desa MOCHAMAD, serta Kepala Dusun MUCHTAR. AB sudah meninggal dunia semua, sedangkan Kaur Umum (bernama KAWAD) sudah uzur/linglung.
7. Bahwa sesuai Pasal 1154 KUHPerdara disebutkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apabila si berhutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban - kewajibannya maka tak diperkenankanlah si berpiutang memiliki barang yang digadaikan “

Segala yang bertentangan dengan ini adalah batal.

Dan sesuai dengan yurisprudensi 10 september 2019 disebutkan bahwa :

“Tanah yang digadaikan melebihi 7 tahun harus dikembalikan kepada pemilik tanah tanpa harus membayar uang tebusan, sedangkan pemegang gadai yang menguasai lebih dari 7 tahun harus membayar ganti kerugian kepada pemilik tanah “

Demikian pula sesuai dengan Undang - Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 disebutkan :

“Jika waktu gadai berlangsung telah mencapai 7 tahun, maka tanah tersebut kembali kepada pemiliknya tanpa ada uang tebusan. Jika pemegang hak gadai tidak melaksanakan kewajiban mengembalikan tanah tersebut setelah 7 tahun, maka pemberi hak gadai dapat mengajukan gugatan ini kepada pengadilan negeri setempat, sehingga pemegang hak gadai dapat dijatuhkan hukuman oleh hakim yang diatur dalam Pasal 10 Undang – Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian“

8. Bahwa atas dasar peraturan perundang-undangan tersebut maka Penggugat menuntut agar Para Tergugat menyerahkan Tanah Sawah Obyek Sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa dibebani syarat apapun.
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mengembalikan Obyek Sengketa yang digadaikan oleh penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai Ahli Waris Almh. Darminah dan Alm.Ilyas.
10. Bahwa disamping Penggugat menuntut Penyerahan Obyek Sengketa tersebut, Penggugat juga menuntut uang ganti rugi dihitung sejak setelah 7 tahun obyek tersebut digadaikan kepada Para Tergugat atau sejak tanggal 15 April 2008, dimana setiap tahunnya bisa panen 3 kali dan menghasilkan uang 1 kali panen sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 tahun bisa 3 kali panen = Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) x 15 tahun = Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), secara tunai dengan tanda pembayaran yang Sah.
11. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum, penggugat juga menuntut kepada Tergugat adanya uang Paksa/dwangsom sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya memenuhi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

12. Bahwa untuk menjamin agar obyek sengketa tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain maka perlu diletakan Sita Jaminan atas obyek sengketa tersebut.

13. Bahwa Penggugat menuntut agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Verzet dan Kasasi.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Slawi pemeriksa perkara ini, berkenan memerintahkan Juru Sita, memanggil para pihak yang bersengketa menghadap dipersidangan Negeri Slawi untuk diperiksa dan diadili perkaranya dengan keputusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah peristiwa hukum gadai atas obyek sengketa berupa sebidang Tanah Sawah seluas $\pm 1.045 \text{ m}^2$ NOP : 33.28.180.002.009-0016.0 an. ILIAS B SUKAM yang semula letter c no 73 persil no 118 SII an. DARMINAH B SUKAM (keduanya Orang tua Pergugat dan Para Turut Tergugat) terletak di Desa Sidamulya, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, dengan batas – batas semula sebagai berikut :
Sebelah Utara : Rell
Sebelah Timur : Watan Satriyah
Sebelah Selatan : Raba/Jamil
Sebelah Barat : Ilyas
yang dilakukan oleh Penggugat kepada para Tergugat.
3. Menyatakan bahwa berita acara jualbeli tanah Pertanian/derik yang seolah – olah dilakukan oleh Darminah Sukam kepada Para Tergugat Dasori dan Tarmijah pada tanggal 12 September 2001 adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum.
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan gadai Obyek Sengketa berupa sebidang Tanah Sawah seluas $\pm 1.045 \text{ m}^2$ NOP : 33.28.180.002.009-0016.0 an. ILIAS B SUKAM yang semula letter c no 73 persil no 118 SII an. DARMINAH B SUKAM (keduanya Orang tua Pergugat dan Para Turut Tergugat) terletak di Desa Sidamulya, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, dengan batas – batas semula sebagai berikut :
Sebelah Utara : Rell



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Watan Satriyah

Sebelah Selatan : Raba/Jamil

Sebelah Barat : Ilyas

Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat dan Turut Tergugat selaku Ahli Waris Almh.Darminah dan Alm. Ilyas.

5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa Kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan terawat baik.
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan seterusnya sampai ada penyerahan obyek sengketa.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya memenuhi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan bahwa sita jaminan atas obyek sengketa berupa sebidang Tanah Sawah seluas $\pm 1.045 \text{ m}^2$ NOP : 33.28.180.002.009-0016.0 an. ILIAS B SUKAM yang semula letter c no 73 persil no 118 SII an. DARMINAH B SUKAM (keduanya Orang tua Pergugat dan Para Turut Tergugat) terletak di Desa Sidamulya, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, dengan batas – batas semula sebagai berikut :
Sebelah Utara : Rell
Sebelah Timur : Watan Satriyah
Sebelah Selatan : Raba/Jamil
Sebelah Barat : Ilyas
Adalah Sah dan Berharga adanya.
9. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Verzet dan Kasasi.
10. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk pada Putusan ini.

SUBSIDER

- Mohon Putusan yang seadil – adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Slw, tanggal 24 Agustus

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023, tanggal 31 Agustus 2023, dan tanggal 8 September 2023 dan tanggal 16 September 2023 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah sehingga Majelis Hakim menilai Para Turut Tergugat tersebut tidak menggunakan haknya di persidangan dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Para Turut Tergugat.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Sdri. Nani Pratiwi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai sidang elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (E-Court), dan oleh karena kedua belah pihak telah hadir secara lengkap sehingga persidangan bisa dilakukan secara elektronik (E-litigasi) dan atas hal tersebut kedua belah pihak telah menyetujuinya dengan menandatangani pernyataan persetujuan tanggal 26 Juli 2022.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban secara sekaligus pada persidangan tanggal 10 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), bahwa gugatan PENGUGAT mendalilkan tentang gugatan penyerobotan tanah (dalam hal ini ada subyek yang melakukan penyerobotan/menguasai atas sesuatu dan ada obyek yang diserobot), tapi di sisi lain dalam uraian gugatannya PENGUGAT mendalilkan tentang kepemilikan atas tanah, yang mana tidak disebutkan atas dasar apa dan memiliki kewenangan sebagai apa bahwa PENGUGAT menyatakan diri dan/atau mengakui kepemilikan atas tanah, sedangkan



PENGGUGAT sendiri tidak menerangkan legal standing PENGGUGAT dalam kapasitasnya sebagai PENGGUGAT yang menerangkan sebagai pemilik atas obyek sengketa yang benar secara hukum (faktanya tanah tersebut adalah masih atas nama orang tua PENGGUGAT dan belum ada proses peralihan hak menjadi milik PENGGUGAT (baik waris, jual beli, hibah, atau lainnya));

2. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mendalilkan tentang adanya sengketa gadai atas tanah a quo dan bukan jual beli, namun sekali lagi PENGGUGAT tidak dapat merumuskan dan/atau menjabarkan lebih lanjut atas dasar apa dan atas bukti apa sengketa gadai tersebut ada, karena PENGGUGAT tidak mampu menguraikan bukti otentik dalam gugatannya perihal obyek, jangka waktu gadai, dan bagaimana proses gadai tersebut terjadi, jadi hanya berisi asumsi-asumsi belaka yang sangat diragukan kebenarannya;
3. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil atau posita gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan rinci tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT. PENGGUGAT juga tidak menguraikan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dari masing-masing TERGUGAT terhadap obyek tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo.

Hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Dengan tidak jelasnya posita gugatan yang menguraikan hubungan kausalitas yang disampaikan oleh PENGGUGAT, maka gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kurang pihak, artinya gugatan mengandung error in persona di mana pihak yang bertindak sebagai PENGGUGAT tidak lengkap, masih ada pihak lain yang mesti ikut bertindak sebagai PENGGUGAT;
2. Bahwa dalam perkara a quo yang bertindak sebagai PENGGUGAT hanya satu orang saja yaitu PENGGUGAT sendiri, sementara itu secara fakta dan hubungan hukum, PENGGUGAT memiliki saudara-saudara kandung (yang andaikata benar obyek tersebut adalah masih milik orang tua PENGGUGAT), maka seharusnya saudara-saudara kandung PENGGUGAT/PARA TURUT TERGUGAT adalah merupakan ahli waris dari pemilik obyek sengketa yang juga memiliki hak atas tanah yang



dijadikan obyek sengketa dan harus bertindak sebagai PENGGUGAT mengingat setiap ahli waris memiliki hak hukum yang sama (andaikata merasa dirugikan), tapi faktanya PENGGUGAT sendiri-lah yang mengajukan gugatan, sehingga dengan kurangnya pihak yang bertindak sebagai PENGGUGAT tersebut dapat dikualifikasi gugatan PENGGUGAT error in persona yang memiliki implikasi atau akibat hukum gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil dan mengandung cacat formil, oleh karena itu gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 878K/Sip./1977 tertanggal 19 Juni 1977 yang pada dasarnya menyatakan : "gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak di dalam gugatan"

Bahwa Eksepsi Obscuur libel adalah bantahan yang menyatakan gugatan yang diajukan penggugat merupakan gugatan kabur. M. Yahya Harahap juga menjelaskan pengertian obscuur libel memiliki makna bahwa surat gugatan penggugat isinya gelap (onduidelijk), padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Hal ini terjadi dikarenakan 4 hal, yaitu:

- salah satu maupun seluruh dasar hukum gugatan tidak jelas;
- objek sengketa gugatan tidak jelas;
- perincian petitum gugatan tidak jelas;
- Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan.

Bahwa, Doktrin sebagai salah satu sumber/dasar hukum, yang dalam hal ini disampaikan oleh M. Yahya Harahap yang menyatakan: "menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu. Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (Obscuur Libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas"

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil PARA TERGUGAT dalam eksepsi tersebut di atas, membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa seluruh dalil PENGGUGAT tidak didasarkan pada hukum acara yang berlaku, atau lugasnya tidak memenuhi syarat formil/cacat formil. Oleh karena itu sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :



Bahwa sehubungan dengan Eksepsi tersebut di atas, PARA TERGUGAT tidak bermaksud menjawab pokok perkara, tetapi seandainya Majelis Hakim berpendapat lain maka Jawaban Pokok Perkara dari PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut :

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali secara tegas diakui, dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan dalil gugatan PENGGUGAT pada poin nomor 1 (satu) menyatakan jika pada tanggal 15 April 2000 PENGGUGAT menggadaikan sebidang tanah sawah seluas $\pm 1.045 \text{ m}^2$ NOP : 33.28.180.002.009-0016.0 an. ILIAS Bin SUKAM yang semula letter c no. 73 persil no. 118 SII an. DARMINAH Bin SUKAM (keduanya orang tua PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT) terletak di Desa Sidamulya, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas semula sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rel

Sebelah Timur : Watan Satriyah

Sebelah Selatan: Raba/Jamil

Sebelah Barat : Ilyas

Kepada PARA TERGUGAT dengan uang gadai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disertai dengan penyerahan Tanah Sawah berikut suratnya kepada PARA TERGUGAT karena kebiasaan yang berlaku di Desa seperti itu;

Bahwa atas dalil PENGGUGAT tersebut di atas dan sekaligus menjawab dalil gugatan PENGGUGAT pada poin nomor 2 (dua) s/d. nomor 6 (enam), adalah sangat tidak benar dan sangat tidak beralasan serta tidak masuk logika hukum dari PARA TERGUGAT bahwa mana mungkin PENGGUGAT melakukan tindakan hukum (menggadaikan tanah sebagian atau seluruhnya) yang tidak mewakili dirinya sebagai pemilik atas sesuatu/tanah miliknya kepada orang lain (yang jelas bukan miliknya) dan jelas dinyatakan bahwa tanah tersebut adalah masih atas nama orang tuanya dan belum ada proses peralihan hak menjadi milik PENGGUGAT (baik waris, jual beli, hibah, atau lainnya);

Bahwa fakta sebenarnya adalah proses peralihan hak yang terjadi atas tanah a quo antara PARA TERGUGAT dengan orang tua PENGGUGAT adalah jual beli dan bukan gadai, sebagaimana telah dibuatkan Berita Acara Jual Beli Tanah Pertanian/Derik tertanggal 12 September 2001 (sebagaimana kebiasaan yang berlaku di desa PARA TERGUGAT dan



PENGGUGAT) yang mana atas berita acara jual beli tanah tersebut diketahui dan ditanda-tangani secara sah oleh pejabat desa pada saat berita acara jual beli tersebut dibuat, serta diketahui dan dinyatakan oleh orang tua PENGGUGAT (selaku penjual), PENGGUGAT sendiri dan PARA TURUT TERGUGAT yang notabene-nya adalah saudara-saudara kandung dari PENGGUGAT serta diketahui oleh para Saksi-Saksi yang dapat dipercaya;

Bahwa selanjutnya atas peralihan hak tersebut di atas, PARA TERGUGAT telah menerima bukti kepemilikan asli yang diserahkan sendiri oleh orang tua PENGGUGAT yaitu sertifikat hak milik asli atas nama orang tua PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sebagai bukti bahwa atas obyek tanah a quo kepemilikannya secara hukum telah beralih kepada PARA TERGUGAT.

Jadi mana mungkin dan di luar kebiasaan adat setempat bahwa ada proses gadai atas barang atau tanah dengan sekaligus menyerahkan bukti kepemilikan tanahnya dari pemberi gadai kepada penerima penerima gadai, karena sebagaimana kebiasaan yang berlaku di desa, akad gadai hanya menyerahkan dan/atau memberikan penguasaan atas obyek gadainya saja dalam hal ini tanah/sawah, sedangkan surat bukti kepemilikan tetap dikuasai pemberi gadai;

Bahwa sangat lucu juga ketika ada proses gadai tanpa ada bukti otentik yang menyebutkan telah terjadinya proses gadai antara pemberi dan penerima gadai serta tidak adanya jangka waktu berakhirnya gadai tersebut;

2. Bahwa khusus menjawab dalil PENGGUGAT pada poin nomor 6 (enam) adalah tidak sepenuhnya benar dan sungguh pernyataan dan/atau keterangan yang menyesatkan dan menyakitkan dengan menyebutkan Kaur Umum yang merupakan salah satu Saksi dalam proses jual beli tanah antara PARA TERGUGAT dengan orang tua PENGGUGAT adalah orang yang linglung, karena faktanya beliau masih sehat secara jasmani maupun rohani dan masih dapat melakukan tindakan hukum selayaknya manusia normal dan pada saatnya nanti akan dapat memberikan keterangan/keSaksian yang menguatkan bahwa benar telah terjadi jual beli tanah milik orang tua PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT juga sangat arogan dan sangat tidak bijaksana dengan menyebutkan seseorang (apalagi sudah meninggal dunia) dengan sebutan oknum, karena bagaimanapun kondisi dan jabatan yang melekat pada saat itu mereka adalah orang-orang terhormat dan merupakan pilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang harus tetap dihormati dan dihargai baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat publik yang melayani masyarakat;

3. Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGGUGAT pada poin nomor 10 (sepuluh) adalah sangat tidak berdasar hukum dan mengada-ada serta senyatanya harus diabaikan, bahwa mana mungkin timbul kerugian bagi PENGGUGAT atas penguasaan obyek yang pada faktanya bukan miliknya karena telah beralih kepemilikan melalui proses peralihan hak yang terjadi atas tanah a quo antara PARA TERGUGAT dengan orang tua PENGGUGAT yaitu proses jual beli (bukan gadai) yang sah menurut hukum dan adat kebiasaan desa setempat;
4. Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT pada poin nomor 12 (dua belas) adalah bahwa sangat tidak beralasan hukum bagi PENGGUGAT meminta diletakkan sita jaminan atas obyek tanah yang disengketakan tersebut. Karena obyek tanah yang disengketakan adalah bukan milik PENGGUGAT, untuk itu sudah sepatutnya secara hukum permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh PENGGUGAT patut untuk ditolak;
5. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan PENGGUGAT selebihnya yang tidak ditanggapi oleh PARA TERGUGAT, pada prinsipnya PARA TERGUGAT menolaknya;

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tidak didukung dan didasari oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak dan/atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT;

Maka, Berdasarkan seluruh uraian dalam Jawaban dan Eksepsi ini, PARA TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menolak permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan oleh PENGGUGAT;

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 17 Oktober 2023 sebagaimana termuat lengkap dalam berkas perkara ini.;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II secara sekaligus melalui kuasanya telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 07 November 2023 sebagaimana termuat lengkap dalam berkas perkara ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172015505600003 atas nama JURIAH dikeluarkan 7 Desember 2011, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Kematian atas nama Darminah Bin Sukam tanggal 8 Mei 2021, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi dari Fotokopi pelataran jalan gade sawah, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi dari Fotokopi Jual beli Tanah Pertanian/Derik atas nama Darminah Sukam tanggal 12 September 2001, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Maaf, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi dari Fotokopi Ricikan, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi dari Print out foto, diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan di cap pos, serta telah diverifikasi dalam sistem informasi pengadilan setelah disesuaikan dengan asli pembandingnya. Kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Para Tergugat, lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli atau pembanding surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : Sunarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Istri Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan terkait ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu dengan Tergugat I namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat I dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat II dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat III dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa tanah tersebut sekarang digarap sama Tarmijah;
- Bahwa pada tahun 2003 tanah tersebut mau ditebus Penggugat akan tetapi tidak mau, kemudian pada tahun 2018 Keluarga Penggugat suruh datang ke Balai Desa untuk menandatangani surat jual beli tanah, akan tetapi keluarga Juriah tidak mau datang untuk menandatangani surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa nama anak Darminah Watmi tinggal di Sumatra, Juriah tinggal di Jakarta, Wasitoh tinggal di desa kondisi dalam keadaan sakit struk dan tidak bisa berjalan, Fatimah tinggal di Desa kondisi dalam keadaan sehat (Normal);
- Bahwa luas tanah tersebut $\frac{1}{4}$ bahu lebih;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya : Barat : -, Selatan : Sarji, Timur: -, Utara: Jalan Kereta;
- Bahwa dahulu tanah sebelah selatan milik Raba;
- Bahwa Saksi punya tanah tapi agak jauh dari tanah tersebut;
- Bahwa peraturannya hanya membuat kwitansi dan tidak dimintai sertifikat tanah;
- Bahwa pada tahun 2018 Ibu Darminah sudah meninggal;

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga tanah sebauh pada tahun 2000 umumnya kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kalau harga sekarang $\frac{1}{4}$ bahu harganya Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu dari tetangga bahwa ibu Darminah punya tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sertifikatnya;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah Ibu Darminah dipinjam anaknya yang bernama Juriah dan tanah tersebut digadaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II (Dasori dan Tarmijah) karena diberitahu langsung dari Ibu Juriah anak Darminah;
- Bahwa Juriah menunjukan surat dan mengatakan kepada Saksi yang bunyinya “ Saksi menggadaikann tanah hari ini Jum’at kepada Ibu Tarmijah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)”;
- Bahwa Saksi menggadaikan suatu barang dengan menyerahkan barang dan surat-suratnya atau barangnya saja pada umumnya hanya pakai kwitansi tidak menyerahkan surat-suratnya;
- Bahwa yang memegang Sertifikat adalah pemilik tanah tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang tanah tersebut yang menggarap Ibu Tarmijah (Tergugat II);
- Bahwa tanah tersebut milik Ibu Darminah;
- Bahwa tanah tersebut milik Ibu Darminah dasarnya adalah surat gadai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanda bayar pajak (menunjukan Bukti surat T1.2-5);
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan jual beli tanah tersebut (menunjukan bukti surat T.1.2-3);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Berita acara jual beli tanah pertanian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah milik Ibu Darminah (menunjukan bukti surat T1.2-4;
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah;
- Bahwa letak tanah tersebut di Wilayah Desa Sidamulya, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut: Utara Jalan Kereta, Selatan Sarji, Timur Satria, Barat Ilyas
- Bahwa tanah tersebut milik Ibu Darminah;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebutmilik Ibu Darminah dari tetangga;

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyimpulkan bahwa tanah tersebut milik Ibu Darminah, buktinya ketika orang tuanya ibu Darminah masih hidup digarap orang tuanya;
- Bahwa tanah tersebut 1 (satu) petak;
- Bahwa kondisi tanah tersebut tanah sawah;
- Bahwa Saksi melihat terakhir tanah tersebut Saksi satu Minggu yang lalu lewat (Saksi bolak-balik lewat);
- Bahwa tanah tersebut digadaikan kepada Ibu Tarmijah (Tergugat II);
- Bahwa sampai sekarang tanah tersebut belum balik lagi;
- Bahwa Saksi hanya dengar bahwa tanah tersebut mau di tebus tidak boleh;
- Bahwa yang mau menebus tanah tersebut Ibu Juriah;
- Bahwa yang menebus tanah tersebut Ibu Juriah karena yang menggadaikan tanah tersebut Ibu Juriah;
- Bahwa ibu Juriah menggadaikan tanah pada tahun 2000 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak menjadi Saksi pada saat tanah tersebut digadaikan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat tanah tersebut digadaikan;
- Bahwa Juriah menggadaikan tanahnya Kepada Ibu Tarmijah, Saksi hanya dengar-dengar saja;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut Ibu Tarmijah;
- Bahwa alasannya Ibu Juriah tidak boleh menebus tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu /tidak melihat peristiwa gadai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Ibu Tarmijah (Tergugat II);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan tertulis;

Saksi II : Rustam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Istri Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan terkait ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu dengan Tergugat I namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat I dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat II dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat III dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah tanah;
- Bahwa tanah tersebut milik Ibu Darminah;
- Bahwa ibu Darminah adalah Ibu kandungnya Ibu Juriah;
- Bahwa tanah tersebut letaknya di Desa Sidamulya;
- Bahwa tanah Ibu darminah di pinjam oleh Ibu Juriah dan kemudian digadaikan kepada Ibu Tarmijah (Tergugat II);
- Bahwa tanah tersebut digadaikan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut digadaikan pada tahun 2000;
- Bahwa pada saat tanah tersebut akan di tebus, Ibu Tarmijah tidak mau;
- Bahwa sampai sekarang yang menggarap tanah tersebut adalah ibu Tarmijah;
- Bahwa luas tanah tersebut $\frac{1}{4}$ bahu; Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut, Utara Jalan Kereta, Timur : Satri, Selatan : Sarji, Barat : Ilyas;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan keluarganya di undang ke balai Desa untuk tanda tangan surat jual beli tanah, akan tetapi pihak Penggugat dan keluarganya tidak mau datang dan tidak mau tanda tangan;
- Bahwa model/aturan di Desa kalau digadai hanya tanah/sawahnya saja, untuk surat-surat Hak milik di pegang pemiliknya dan yang diserahkan hanya kwitansinya saja;
- Bahwa pada tahun 2018 Ibu Darminah sudah meninggal;
- Bahwa harga tanah sebauh pada tahun 2000 umumnya kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kalau harga sekarang $\frac{1}{4}$ bahu harganya Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut milik Ibu Darminah;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ibu Darminah mempunyai tanah dari Ibu Juriah;
- Bahwa dasarnya surat gadai;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikatnya;
- Bahwa Saksi baru tahu hari ini setelah jadi Saksi;

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gadai barang sekalian menyerahkan suratnya atau barangnya saja di Desa umumnya pakai kwitansi;
- Bahwa yang pegang Serifikat pemiliknya;
- Bahwa sampai sekarang yang menggarap tanah tersebut Ibu Tarmijah;
- Bahwa Saksi tidak tahu/tidak melihat tanda bayar pajak;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan jual beli tanah tersebut (menunjukkan bukti surat T.1.2-3);
- Bahwa Saksi tidak tahu/tidak pernah melihat Berita acara jual beli tanah pertanian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah milik Ibu Darminah (menunjukkan bukti surat T.1.2-4);
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan pada saat tanah tersebut digadaikan;
- Bahwa pada saat tanah tersebut digadaikan pada tahun 2000 Saksi tidak dijadikan Saksi dan tidak ada tanda tangan;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Ibu Tarmijah Saksi tahu dasarnya cerita dari Ibu Juriah;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kenapa Ibu Juriah butuh uang kemudian menggadaikan tanah tersebut;
- Bahwa pada saat menggadaikan tanah tersebut Ibu Darminah masih ada ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Ibu Tarmijah (Tergugat II);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan tertulis;

Saksi III : Mahroji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Istri Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan terkait ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu dengan Tergugat I namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat I dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat II dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Turut Tergugat III dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa sudah 23 tahun tanah tersebut masih dikuasai oleh Ibu Tarmijah (Tergugat II) yang Saksi tahu tanah tersebut digadaikan tapi sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa anak Ibu Darminah 4 (empat) 1) Ibu wasitoh dalam kondisi sakit struk, 2) Watmi tinggal di Sumatra, 3) Fatimah 4) Juriah;
- Bahwa letak tanah tersebut terletak di Desa Sidamulya;
- Bahwa luas tanah tersebut $\frac{1}{4}$ bahu;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut: Utara Rel kereta, Timur: Satria, Selatan : Sarji, Barat : Ilyas;
- Bahwa tanah tersebut digadaikan kepada ibu Tarmijah (Tergugat II);
- Bahwa tanah tersebut digadaikan sekitar tahun 2000;
- Bahwa tanah tersebut digadaikan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang tanah tersebut belum dikembalikan dan tanah tersebut masih digarap oleh Ibu Tarmijah (Tergugat II);
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dan keluarganya di undang ke Balai Desa untuk tanda tangan jual beli, akan tetapi Penggugat dan keluarga tidak mau datang dan tidak mau tanda tangan surat jual beli;
- Bahwa aturan/model didesa hanya memegang kwitansinya saja, kecuali dijual baru yang diserahkan Sertifikatnya;
- Bahwa pada tahun 2018 Ibu Darminah sudah meninggal;
- Bahwa harga tanah sebauh pada tahun 2000 umumnya kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kalau harga sekarang $\frac{1}{4}$ bahu harganya Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut milik Ibu Darminah;
- Bahwa dasarnya surat gadai;
- Bahwa Ibu Darminah mempunyai tanah Saksi tahu dari Ibu Juriah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikatnya;
- Bahwa Saksi baru tahu saat Ibu Juriah menunjukan surat gadai kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu umumnya di desa menggadaikan barang sekalian suratnya atau barangnya saja umumnya pakai kwitansi;

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang yang menggarap tanah tersebut Ibu Tarmijah (Tergugat II);
- Bahwa Saksi tidak melihat tanda bayar pajak;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan jual beli tanah tersebut (menunjukkan bukti surat T.1.2-3);
- Bahwa Saksi tidak tahu/tidak pernah melihat Berita acara jual beli tanah pertanian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah milik Ibu Darminah (menunjukkan bukti surat T1.2-4);
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut tidak di jual;
- Bahwa faktanya Ibu Juriah gadai, tidak di jual;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut di gadai;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut Ibu Tarmijah (Tergugat II);
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut sebelum tahun 2000 yang menggarap Ibu Darminah tahun 1999;
- Bahwa Saksi melihat sendiri;
- Bahwa tanah di tempat tersebut sudah bersertifikat dan ada yang belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang bermasalah Ibu Juriah dan Ibu Fatimah sudah bersertifikat ;
- Bahwa pada tahun 2018 Ibu Darminah sudah meninggal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bapak Suhardi adalah Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Ibu Tarmijah (Tergugat II);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II secara sekaligus mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3328170107440018 atas nama DASORI dikeluarkan 6 Oktober 2023, diberi tanda **T.1.2-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3328175106480001 atas nama TARMIJAH dikeluarkan tanggal 10 Juni 2015, diberi tanda **T.1.2-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Jual Beli Tanah Pertanian/Derik atas nama Darminah Sukam tanggal 12 September 2001, diberi tanda **T.1.2-3**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Tanda Hak Milik (SHM) nomor 1094 tercatat atas nama Darminah Binti Sukam tanggal 31 Desember 1988, diberi tanda **T.1.2-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 33.28.180.002.013.0001.0Tahun atas nama DASORI CS MIJAHTANGGAL 9 Januari 2023, diberi tanda **T.1.2-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Keterangan Nomor 364/MKR-6085/XI/2023 atas nama Umrotun tanggal 13 Nopember 2023, diberi tanda **T.1.2-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3328176702850004 atas nama Umrotun, diberi tanda **T.1.2-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Mintoko, diberi tanda **T.1.2-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran jual beli tanah pertanian/Derik atas nama Darminah Sukam, tertanggal 12 September 2001, diberi tanda **T.1.2-9**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan di cap pos, dan telah disesuaikan dengan asli pembandingnya serta telah diverifikasi. Kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat, lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli atau pembandingnya surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain bukti surat tersebut Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) secara sekaligus melalui Kuasanya telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : Samsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu, sehingga dihadirkan menjadi Saksi dipesidangan ini karena ada masalah jual beli tanah;
- Bahwa pada saat itu Saksi masih menjadi perangkat Desa Sidamulya Kasi Pembangunan tahun 2021 membuat Berita Acara jual beli tanah yang diajukan oleh Bapak Sahlan di balai Desa Sidamulya tanah tersebut atas nama Darminah di jual kepada Dasori dan Tarmijah, Saksi sebagai pemerintah Desa membuat Berita Acara jual beli tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh membuat Berita acara jual beli tanah tersebut Bapak Sukardi selaku Kepala Desa Sidamulya;
- Bahwa sebelumnya sudah ada transaksi dari tahun 1999 karena dari Bapak Sahlan beserta Bapak Dasori mengajukan jual beli tanah dan berita acara jual beli tanah tersebut dibuat pada tahun 2021;
- Bahwa pada saat itu sudah ada konsep Saksi tinggal menetik, disitu ada Bapak Kepala Desa, Bapak sekretaris Desa dan Kepala Dusun Sidamulya Bapak Muhtar (Alm), kemudian Berita acara tersebut diserahkan kepada Bapak sahan;
- Bahwa bapak sahan adalah orang yang jual beli tanah (Blantik atau calo);
- Bahwa surat jual beli tersebut Saksi serahkan kepada Bapak Sahlan, kemudian bapak Sahlan menunjuk ahli waris untuk ditanda tangani dan setelah kembali Saksi tahu sendiri sudah ada tandatangan lengkap yang tertera ada nama-namanya;
- Bahwa Saksi tahu "Yang bertanda tangan dibawah ini Saksi atas nama Ibu Darminah menerangkan bahwa tanah tersebut dijual kepada Bapak Dasori Ibu Tarmijah sebidang tanah seluas $+ \frac{1}{4}$, demikian berata acara surat jual beli tanah ini kami buat sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, Saksi yang menjual atas nama Ibu Juriah";
- Bahwa nilai jualnya Rp 2.900.000,00 (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa nilai jual tanah seluas $\frac{1}{4}$ Rp 2.900.000,00 (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) pada saat itu umum karena tanah yang tidak produktif;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh Bapak Dasori (Tergugat I) samapi dengan hari ini setelah menerima surat jual beli tanah tersebut karena Saksi tahu sendiri bahwa ada surat jual beli tanah dengan menyerahkan Sertifikat asli kepada Bapak Dasori(Tergugat I);
- Bahwa yang menyuruh Saksi membuat Berita Acara Jual beli tanah pada saat itu Pak Kasi pembangunan sedang ada Undangan di Kecamatan maka Saksi disuruh oleh Bapak Kepala Desa untuk membuat Berita Acara Jual Beli Tanah tersebut, dikarenakan pada saat itu Pak Sahlan membawa Sertifikat Tanah ke Kepala Desa;
- Bahwa yang membawa sertifikat tanah ke Balai Desa adalah Bapak Sahlan dan Bapak Dasori (Tergugat I), pada saat pembelian tahun 1999 dan untuk pembuatan Berita Acara Jual Beli Tanah tersebut pada tahun 20211 sampai dengan 1221;
- Bahwa sertifikat atas nama Darminah;
- Bahwa ibu Darminah tidak datang karena sakit;

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual tanah tersebut Ibu Juriah (Penggugat) tapi sertifikat atas nama Ibu Darminah;
- Bahwa tanah tersebut dijual karena pada saat itu Ibu Juriah (Penggugat) butuh uang untuk berangkat ke Arab, bahkan Saksi juga pernah ditawarkan untuk beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut di gadai, Saksi tahunya tanah tersebut dijual kepada Bapak Dasori (Penggugat), dan rata-rata pada saat itu jual beli di daerah tersebut Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah tinggi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat pembayaran;
- Bahwa kalau pembayaran pologoro Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa aturan di desa gadai tanah tidak menyerahkan serifikat hanya menyerahkan kwitansi gadai, kalau menyerahkan sertifikat itu artinya otomatis dijual;
- Bahwa ditanda tangani atau tidak surat jual beli tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau urusan di Desa Sidamulya rata-rata jual beli itu pakainya segel atau berita acara, kalau diurus ke Kecamatan biayanya tinggi, kalau mampu diurus sampai ke Kecamatan;
- Bahwa Saksi melihat Sertifikat yang pada saat itu dibawa Pak Sahlan dan Bapak Dasori (Tergugat I) atas nama Ibu Darminah;
- Bahwa Saksi tahu Sertifikat tersebut belum balik nama;
- Bahwa menurut pendapat Saksi orang-orang dulu hanya modal kepercayaan, kecuali orang-orang sekarang kalau jula beli langsung melalui PPAT;
- Bahwa Saksi menjadi Perangkat Desa di desa Sidamulya sejak tahun 1994 samapai dengan tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak tahu Bukti P-3;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena yang membawa Berita Acara Jual Beli Bapak Sahlan ke Pembeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan yang cap jempol Cuma satu ;
- Bahwa Saksi tahu prosedur membuat Berita acara Jual Beli;
- Bahwa yang seharusnya datang untuk membuat Berita Acara Jual Beli adalah penjual dan pembeli;
- Bahwa jual beli tanah harus diselesaikan di Balai desa karena Program, jadi apabila jual beli tanah harus diselesaikan diBalai desa, dan yang jual beli

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Slw



tanah dari dulu-dulu pembeli harus membuat Berita acara jual beli di Balai Desa;

- Bahwa alasan harus melibatkan orang balai Desa karena untuk administrasi;
- Bahwa benar dokumen yang Saksi buat (menunjukan P-3);
- Bahwa Saksi tidak ikut tanda tangan;
- Bahwa pada saat membuat Berita acara yang tanda tangan ada semua;
- Bahwa isi berita acara tersebut adalah surat jual beli tanah yang menjual Ibu Darminah dan yang membeli Bapak Dasori (Penggugat I);
- Bahwa yang hadir dalam pembuatan jual beli hanya Bapak dahlan dan Bapak Dasori (Penggugat I) karena transaksi jual belinya terjadi pada tahun 1999, maka harus diselesaikan Administrasi pembuatan Berita acara jual belinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan tertulis;

Saksi II : Machmudi Abas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui, ada masalah jual beli tanah sehingga dijadikan Saksi dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi tahu karena pada saat itu Saksi masih bekerja sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Sidamulya;
- Bahwa jual beli tanah terjadi pada tahun 1999;
- Bahwa pembuatan surat jual beli tanah pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Perangkat desa sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak dijadikan Saksi pada saat transaksi jual beli tanah karena pada saat itu Saksi ada undangan di kecamatan;
- Bahwa harga jual beli tanah tersebut Rp 2.900.000,00 (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melihat berita acara jual beli tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah tersebut + $\frac{1}{4}$;
- Bahwa nilai jual tanah seluas $\frac{1}{4}$ Rp 2.900.000,00 (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) pada saat itu umum karena tanah yang tidak produktif;
- Bahwa letak tanah tersebut di Desa Sidamulya;
- Bahwa rumah Saksi jauh dari lokasi tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sepulang dari kecamatan esok harinya Saksi tanya sama Bapak Sahlan orang yang dipercaya oleh Ibu Darminah dirumah Pak Dasori bahwa surat jual beli tersebut sudah disegel;
- Bahwa Saksi menjadi Perangkat Desa di desa Sidamulya sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu Bukti P-3;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masing-masing cap jempol tersebut karena yang membawa Berita Acara Jual Beli Bapak Sahlan ke Pembeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang cap jempol Cuma satu;
- Bahwa Saksi tanya bahwa betul Darminah menjual tanahnya untuk Juriah;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Darminah untuk menanyakan tanahnya yang dijual, tidak ada Juriah, Wasito, Watmi, dan Partimah;
- Bahwa benar atau tidak cap jempol Darminah Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tanya kepada Ibu Darminah dan Ibu Darminah mengakui cap jempot tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Ibu Darminah menjual tanahnya dan ikut cap jari di surat jual beli tanah tersebut Saksi tidak tahu, akan tetapi Ibu Darminah mengakui cap jempol tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan tertulis;

Saksi III : Bambang Siswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Perencanaan di Desa Sidamulya dari tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan keterangan gugatan dengan lokasi tanah Peninjauan setempat berbeda, No. 73 persil No. 118 SII berbeda dengan lokasi Peninjauan setempat;
- Bahwa persilnya berbeda, kalau Ilyas sukam Leter c No. 72 dan Ibu Darminah Leter c No. 73 berdasarkan Saksi melihat dokumen di buku Desa, SPTnya juga berbeda, Ibu Darminah Blok 13 Dan Ilyas Sukam Blok 9;
- Bahwa Leter c No. 73 betul milik Ibu Darminah;
- Bahwa Leter c No. 118 betul milik Ibu Darminah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batasnya sebelah Utara : Rel Kereta, Sebelah Timur: Watam, Sebelah Selatan: Sarji, Sebelah Barat: Jl Desa menuju perhutani, penggarap Ilyas Sukam;
- Bahwa Leter c 73 atas nama Ibu Darminah dengan Persil 118 berdasarkan Pemeriksaan setempat sudah benar ;
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat Saksi ikut menyaksikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan tertulis;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas letak, luas dan batas tanah yang disengketakan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal **1 Desember 2023** terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Sidamulya, Kecamatan warureja, Kabupaten Tegal, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sepakat terhadap keberadaan riil objek sengketa perkara a quo.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulan melalui sistem informasi pengadilan, untuk Kuasa Para Tergugat pada tanggal 23 Januari 2024, sedangkan Kuasa Penggugat pada tanggal 24 Januari 2024.;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan.;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, Pihak Tergugat I dan Tergugat II secara sekaligus melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban yang didalamnya terdapat dalil keberatan (eksepsi).;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum masuk pertimbangan dan penilaian dalam pokok perkara, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan (eksepsi) dari Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) terhadap gugatan dari Penggugat karena dalam hukum acara dan praktik peradilan menggariskan agar suatu gugatan itu merupakan gugatan yang jelas dan tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(een duidelijk en bepaalde conclusie) demi kepentingan dan ketertiban beracara (process doelmatigheid).;

Menimbang, bahwa oleh karenanya penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim akan dilakukan secara cermat, detail, hati-hati dan rinci (zorgvulghandelen) agar menghasilkan pertimbangan hukum yang lengkap dan secara argumentatif berisi alasan-alasan yuridis yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum (motiveringsplicht) sehingga terhindar dari pertimbangan hukum yang dianggap tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd).;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tidak ada keberatan (eksepsi) terkait kewenangan mengadili baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, maka selanjutnya terhadap keberatan (eksepsi) yang mana bukan menyangkut soal kewenangan Hakim baik absolut maupun relatif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR (Herzien Inlandsch Reglement), Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan-keberatan (eksepsi-eksepsi) tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan.;

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur Libel);**
2. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan **eksepsi ke-1 (satu) yaitu gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel)**;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) karena Penggugat sendiri tidak menerangkan legal standing Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Penggugat yang menerangkan sebagai pemilik atas obyek sengketa yang benar secara hukum, Penggugat mendalilkan tentang adanya sengketa gadai atas tanah a quo dan bukan jual beli, namun sekali lagi Penggugat tidak dapat merumuskan dan/atau menjabarkan lebih lanjut atas dasar apa dan atas bukti apa sengketa gadai tersebut ada, karena Penggugat tidak mampu menguraikan bukti otentik dalam gugatannya perihal obyek, jangka waktu gadai, dan bagaimana proses gadai tersebut terjadi, jadi hanya berisi asumsi-asumsi belaka yang sangat diragukan kebenarannya, Penggugat dalam dalil atau posita gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan rinci tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan juga tidak menguraikan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dari masing-masing Tergugat terhadap obyek tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat membantah dalam repliknya dengan mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat jelas dan tidak kabur, karena gugatan ini disertai dengan posita yang jelas, dengan menerangkan bahwa telah terjadi peristiwa gadai antara Penggugat dengan para Tergugat, yang mana dalam posita tersebut diterangkan rangkaian peristiwa yang merugikan Penggugat.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Replik Penggugat tersebut tetap dibantah oleh Para Tergugat melalui Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsi dan jawabannya semula yang termuat lengkap dalam berkas perkara ini.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-1 (satu) tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Hukum Acara Perdata (HIR) tidak mengatur dan tidak menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi Penggugat pada saat akan mengajukan gugatan, oleh karena itu perumusan kejadian materil secara singkat pun dalam suatu surat gugatan, sudah dianggap cukup memadai dan telah memenuhi syarat pembuatan suatu surat gugatan (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972) ;



Menimbang, bahwa dalam praktik tidak ada pedoman yang tegas tentang tatacara dan mekanisme pembuatan surat gugatan. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Nomor 3 Rv, syarat pembuatan suatu gugatan harus memuat :

1. Identitas dari pihak-pihak yang berperkara ;
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum atau fundamentum petendi atau posita, dan ;
3. Adanya permintaan atau petitum ;

Menimbang, bahwa jika dicermati kembali susunan dan isi surat gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim telah cukup memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv, karena telah memuat identitas para pihak, menguraikan dengan jelas perihal dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang disebut secara kronologis, mengenai kejadian yang menjadi dalil-dalil gugatan (fundamentum petendi/posita) dan adanya hal-hal yang diminta (petitum) serta menyebutkan pula, kualifikasi perbuatan yang digugat dalam petitumnya, yaitu perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) berupa penyerobotan tanah;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil eksepsi yang menyebutkan adanya obscur libel, karena tidak menerangkan legal standing Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Penggugat yang menerangkan sebagai pemilik atas obyek sengketa yang benar secara hukum ataupun mengenai dalil tentang adanya sengketa gadai atas tanah a quo dan bukan jual beli serta dalil bahwa Penggugat yang tidak dapat merumuskan dan/atau menjabarkan lebih lanjut atas dasar apa dan atas bukti apa sengketa gadai tersebut ada, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat secara sederhana terbukti pada bagian tentang eksepsi ini, karena hal tersebut memerlukan pembuktian yang intens dari tahapan pelaksanaan persidangan, sehingga menjadi terang benderang, peran dari masing-masing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Para Tergugat dalam eksepsi ke-1 (satu) tidak berlandaskan atas hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan **eksepsi ke-2 (dua) yaitu Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);**

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena di dalam gugatan Penggugat masih ada pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak



lengkap, masih ada pihak lain yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat yaitu saudara-saudara kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi Para Tergugat tersebut, maka Penggugat dalam Repliknya membantahnya karena seluruh pihak-pihak yang terlibat atas peristiwa gadai yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat sudah lengkap dengan disebutkan seluruh para pihak yang terlibat dalam peristiwa gadai tersebut termasuk Para Tergugat yang terlibat dalam peristiwa gadai tersebut sudah disebutkan secara lengkap. Seluruh ahli waris dari Alm. Orang Tua Penggugat, selaku pemilik tanah sawah obyek sengketa tersebut juga disertakan dalam gugatan tersebut yaitu saudara-saudara kandung Penggugat yang merupakan ahli waris dari Alm. Orang tua Penggugat sebagai Turut Tergugat bukan Penggugat dengan alasan merupakan pihak ahli waris tetapi dianggap merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Replik Penggugat tersebut tetap dibantah oleh Para Tergugat melalui Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsi dan jawabannya semula yang termuat lengkap dalam berkas perkara ini.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka-2 (dua) tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dicermati kembali, surat gugatan Penggugat mendalilkan mengenai sebidang tanah yang menurut Penggugat telah digadai yang semula merupakan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa pendapat Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (hal. 3) menyatakan "Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim." Berdasarkan uraian tersebut, dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tahu siapa yang "dirasa" telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dan turut tergugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar, sedangkan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat adalah pihak yang menurut Penggugat telah melanggar hak-hak Penggugat. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa Penggugat bebas untuk memilih siapa pihak yang dianggap oleh Penggugat telah melanggar hak-haknya dalam sebuah surat gugatan. Hal itu sejalan dengan Yurisprudensi Nomor 2471 K/SIP/1981 tanggal 18 Januari 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan “adalah wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 305 K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 yang kaidahnya adalah “hak sepenuhnya dari Penggugat, in casu Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya, yang dianggap telah merugikan kepentingannya”. Akan tetapi perihal ada atau tidak adanya hubungan hukum yang melandasi gugatan Penggugat (in casu Penggugat) serta kepentingan yang menyertainya adalah tugas para pihak yang berperkara untuk menemukannya sebagai suatu fakta hukum, pada saat proses persidangan yang telah memasuki tahapan proses pembuktian, sehingga Majelis Hakim yakin dan berpendapat serta berkesimpulan bahwa poin yang menjadi fakta hukum tersebut dapat tergambar nyata sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka untuk menentukan siapa saja yang digugat adalah mutlak inisiatif dari Penggugat sehingga eksepsi mengenai kurang pihak tersebut tidak berlandaskan hukum sehingga dengan demikian **eksepsi ke-2 (dua)** harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi dari Para Tergugat ditolak sehingga harus dinyatakan eksepsi Para Tergugat tersebut tidak dapat diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut di Desa Sidamulya, Kecamatan warureja, Kabupaten Tegal, obyek sengketa berupa tanah sawah atas nama ILIAS B SUKAM yang semula Leter c No. 73 persil No. 118 SII an. DARMINAH B SUKAM, yang terletak di Desa Sidamulya, Kecamatan warureja, Kabupaten Tegal, dengan batas- batas semula sebagai berikut : Sebelah Utara : Rell, Sebelah Timur: Watam Satriyah, Sebelah Selatan: Raba/Jamil, Sebelah Barat: Ilyas dengan keterangan obyek sengketa Tanah sawah berupa sawah diatasnya tidak terdapat tanaman dan saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat sama dengan Para Tergugat. Namun NOP 33.28.180.002.009-00160 yang dimaksud oleh Penggugat bukan NOP 33.28.180.002.009-00160 Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai status kepemilikan dari obyek sengketa tersebut yang didalilkan oleh Penggugat sebelumnya digadaikan sekitar tanggal 15 April 2000 Penggugat kepada Para Tergugat (Dasori dan Tarmijah) dengan uang gadai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disertai dengan penyerahan Tanah Sawah berikut suratnya kepada Para Tergugat dan Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah menyerobot tanah Penggugat karena setelah 1 (satu) tahun berjalan, Penggugat akan meminta kembali Tanah Sawah yang telah digadaikan beserta surat-suratnya dengan mengembalikan uang tebusan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi Para Tergugat tidak mau dan 2 (dua) tahun kemudian saudara Penggugat bernama Watmi (Turut Tergugat II) datang ke Balai Desa untuk menebus Tanah Sawah yang digadaikan tersebut akan tetapi Para Tergugat tetap tidak mau sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Majelis Hakim menguraikan permasalahan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan bahasan pokok perkara sebagai berikut:

1. Apakah obyek sengketa tersebut digadai oleh Penggugat kepada Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) ?
2. Apakah Penggugat memiliki legal standing atas tanah objek sengketa ?
3. Apakah perbuatan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) merupakan perbuatan melawan hukum melakukan penyerobotan tanah dengan menguasai tanah objek sengketa yang merugikan Penggugat ?

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR, menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu: “Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu“;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana dalam bukti P-1 sampai dengan P-8 dan alat bukti Saksi sejumlah 3 (tiga) orang yaitu Saksi Sunarto, Saksi Rustam dan Saksi Mahroji;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana dalam bukti T.1.2.-1 sampai dengan T.1.2-9 dan alat bukti Saksi sejumlah 3 (tiga) orang yaitu Saksi Samsuri, Saksi Machmudi Abas dan Saksi Bambang Siswanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, dalil bantahan serta alat bukti masing-masing para pihak, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan ketiga pokok permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pertama mengenai obyek sengketa tersebut apakah digadai oleh Penggugat kepada Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), maka setelah dicermati berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P-1 sampai dengan P-8 yang mana terhadap P-1 tersebut senyatanya berupa identitas Penggugat bernama Juriah, dan bukti P-2 menunjukkan bahwa orang tua Penggugat sudah meninggal dunia yaitu atas nama Darminah pada hari Rabu tanggal Maret 2006 karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-3 dari Surat Persetujuan Perjanjian Gadai yang didalilkan Penggugat adalah dasar dari hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat yang sebelumnya pihak Penggugat telah menggadaikan objek sengketa kepada Para Tergugat maka faktanya setelah Majelis Hakim cermati bahwa bukti P-3 tersebut hanya berupa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan di dalam bukti P-3 tersebut juga tidak memberikan informasi apapun mengenai siapa pihak-pihak yang melaksanakan gadai;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap keterangan Saksi-saksi dari Penggugat yaitu saksi Sunarto, saksi Rustam dan saksi Mahroji yang faktanya tidak mengetahui secara langsung mengenai peristiwa gadai yang didalilkan oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut tidak kompeten dan tidak dapat membuktikan apapun karena selain bukan saksi yang mendengar, melihat, dan merasakan langsung perihal terjadinya suatu tindakan dan atau fakta hukum yang terjadi sebenarnya menegnai peristiwa gadai, selain itu juga tidak mengetahui tentang adanya jual-beli antara Para Tergugat dengan orang tua Penggugat (Darminah Sukam) atas tanah pertanian sebagaimana SHM No. 1094/Sidomulyo dengan luas 2080 M2 atas nama Darminah binti Sukam, dengan Surat Ukur No. 2026/8/1988 tanggal 31 Agustus 1988, terletak di Desa Sidamulya, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, melainkan saksi-saksi tersebut hanya menerangkan sebatas informasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat dari orang lain sehingga kesaksian tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim meragukan nilai kesaksian dari saksi Sunarto, saksi Rustam dan saksi Mahroji tersebut di atas karena hal yang demikian berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata dan hanya berkualitas sebagai testimonium de auditu atau disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap bukti P-4 berupa Surat Pajak Bumi dan bangunan an. Ilias Bin Sukam tahun 2020, maka senyatanya di persidangan bukti ini tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat obyek sengketa yang digugat karena bukan merupakan surat pajak atas obyek sengketa, melainkan surat pajak obyek tanah lain yang tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa. Selain itu perlu dipahami bahwa terhadap Surat Pajak Bumi tersebut bukanlah suatu surat yang dapat membuktikan alas kepemilikan seseorang atas suatu tanah melainkan hanya bukti pembayaran pajak. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukut dan buku tanah hak yang bersangkutan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikan lahan oleh Penggugat. Sedangkan terhadap bukti P-5 yang bersesuaian dengan bukti T.1.2-3 berupa berita acara Jual Beli tanah pertanian membuktikan dan menguatkan dalil Para Tergugat bahwa benar faktanya telah terjadi jual-beli antara Para Tergugat dengan orang tua Penggugat. Sedangkan terhadap bukti P-6 yang didalilkan Penggugat merupakan pernyataan mantan Kepala Desa Sidomulya, maka setelah Majelis Hakim cermati bahwa terhadap bukti tersebut hanya berupa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga terhadap bukti tersebut dinilai tidak jelas dan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian apapun. Adapun terhadap bukti P-7 berupa fotokopi Ricikan dan P-8 berupa fotokopi print out gambar objek sengketa, maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti tersebut hanya sebagai petunjuk adanya obyek sengketa, yang telah memiliki persesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat, namun tidak membuktikan dalil gugatan Penggugat mengenai adanya gadai maupun dalil tentang penyerobotan tanah yang dilakukan Para Tergugat.;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2191 K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2001, yang kaidahnya menyebutkan “dalam mengajukan fotokopi surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan harus dinyatakan telah sesuai (dicocokkan) dengan aslinya”. Selanjutnya disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17/9/1998 yang kaidahnya menjelaskan “fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan syarat dikuatkan dengan alat bukti lain. Jika tidak dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya, maka fotokopi surat tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah”. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 410 K/pdt/2004 tanggal 25/4/2005 juga menerima fotokopi surat sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan dikarenakan telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan sehingga terdapat penegasan bahwa penggunaan bukti fotokopi surat tersebut sebagai dasar Majelis Hakim dalam memutus tidaklah digunakan secara berdiri sendiri melainkan sebagai penunjang atau dikaitkan dengan alat bukti lainnya yang sah.;

Menimbang, bahwa dari beberapa Yurisprudensi tersebut di atas, maka terhadap alat bukti surat berupa fotokopi dapat diterima dengan syarat dapat dicocokkan dengan aslinya atau dikuatkan dengan alat bukti lain atau dapat diterima karena diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan.;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini yang khususnya apabila dikaitkan terhadap bukti P-3 dengan bukti surat-surat lainnya serta keterangan Saksi-saksi dari Penggugat tersebut di atas, maka terhadap bukti P-3 tersebut dinilai tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai adanya hubungan hukum berupa gadai yang terjadi sebelumnya di tahun 2000 antara pihak Penggugat dengan pihak Para Tergugat karena bukti tersebut hanya berupa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya serta sifatnya berdiri sendiri karena tidak didukung persesuaian dengan alat bukti lainnya yang diajukan Penggugat yang mana hal tersebut juga telah disangkal/dibantah oleh Para Tergugat dalam jawaban dan dupliknya yang diperkuat dengan mengajukan bukti T.1.2-1 sampai dengan T.1.2-9 serta bukti saksi Samsuri, saksi Machmudi Abas dan Bambang Siswanto yang membuktikan bahwa faktanya objek sengketa tersebut diperoleh Para Tergugat melalui jual beli dengan dasar surat/berita acara jual-beli yang ditandatangani oleh Para Tergugat (pembeli) dan Darminah (penjual) yang diketahui juga oleh



pihak Desa Sidamulya yang mana terbukti faktanya Darminah orang tua Penggugat pada masa hidupnya telah menjual tanahnya sebagaimana tersebut di atas kepada Para Tergugat dan keterangan tersebut dinyatakan langsung oleh Darminah (orang tua Penggugat) pada tanggal 12 September 2001.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan pokok permasalahan pertama bahwa obyek sengketa tersebut digadai oleh Penggugat kepada Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan kedua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan pokok permasalahan pertama mengenai adanya peristiwa gadai yang terjadi antara pihak Penggugat dengan Para Tergugat, selain itu pihak Para Tergugat juga telah membantah adanya peristiwa gadai tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok permasalahan pertama, maka Penggugat dalam hal ini juga tidak dapat membuktikan legal standing (alas hak) Penggugat atas tanah objek sengketa a quo, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat juga tidak dapat membuktikan pokok permasalahan kedua tersebut.;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan ketiga, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan pokok permasalahan pertama dan pokok permasalahan kedua mengenai adanya gadai dan legal standing (alas hak) Penggugat atas objek sengketa tersebut, maka secara otomatis Majelis Hakim menilai Penggugat juga tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai perbuatan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) yang melawan hukum dengan melakukan penyerobotan tanah dengan menguasai tanah objek sengketa yang merugikan Penggugat yang dilakukan Tergugat karena tidak memiliki kausalitas yang kuat dan tidak dapat dibuktikan secara formil dalam perkara ini, sehingga dengan demikian pokok permasalahan ketiga juga tidak terbukti.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 menjelaskan bahwa "Siapa yang membuktikan sesuatu, haruslah membuktikan dalilnya".;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga pokok permasalahan tersebut di atas tidak dapat dibuktikan, maka seluruh dalil Penggugat yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dengan cara melakukan penyerobotan tanah dengan menguasai tanah objek sengketa tidak terbukti sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan yang tidak memiliki relevansi dengan pembuktian perkara a quo, maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 181 Ayat (1) Herziene Indonesische Reglement (HIR) juncto Pasal 58 Reglement op de Rechtsvordering (RV), oleh karena gugatan telah dinyatakan ditolak, maka Penggugat merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang akan disebutkan di dalam amar putusan.;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam HIR (Herziene Inlandsch Reglement), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.;

MENGADILI:

A. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.298.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Andrik Dewantara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 29/Pdt.G/2022/PN.Slw, tanggal 13 Desember 2023. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh Sri Utami, S.H., sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum

Andri Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya proses	Rp.	50.000,00
Biaya pengandaan berkas.....	Rp.	32.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	266.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp.	60.000,00
Pemeriksaan setempat	Rp.	830.000,00
Materai	Rp.	
10.000,00		
Redaksi	Rp.	
10.000,00		
PNBP Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	
10.000,00		
-----+		
Jumlah.....	Rp.	1.298.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);